

Integrasi Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam Praktik Hukum Bisnis Indonesia

**Ramanata Disurya, Suryati, Layang Sardana, Yanuar Syam Putra,
Haidir Fitra, Munirah**

Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang, Palembang

Correspondence: ramanatadisurya24@gmail.com, suryatilasnai@gmail.com, layangsardana@gmail.com, motussdejavu@gmail.com

Abstrak. *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam praktik hukum bisnis di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. ESG meliputi tiga aspek utama: lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang semuanya mempengaruhi keputusan bisnis dan investasi. Aspek lingkungan diatur melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengharuskan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Aspek sosial mencakup regulasi seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017, yang menekankan pada tanggung jawab sosial dan hak pekerja. Aspek tata kelola diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang tata kelola yang baik. Implementasi ESG di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman dan penegakan hukum yang lemah. Namun, inisiatif dari Bursa Efek Indonesia dan sektor swasta menunjukkan kemajuan yang signifikan. Penerapan ESG yang efektif dapat meningkatkan reputasi, daya saing, dan akses ke pembiayaan bagi perusahaan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, integrasi ESG dalam praktik hukum bisnis di Indonesia adalah langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial yang lebih besar.

Kata Kunci: ESG, Keberlanjutan, Hukum Bisnis, Indonesia

Abstract. *Environmental, Social, and Governance (ESG)* in business law practice in Indonesia has become increasingly important as awareness of sustainability and corporate social responsibility grows. ESG encompasses three main aspects: environmental, social, and governance, all of which influence business and investment decisions. The environmental aspect is regulated through Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which mandates environmental impact assessments (AMDAL). The social aspect includes regulations such as Law No. 13 of 2003 on Manpower and Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017, emphasizing social responsibility and workers' rights. The governance aspect is regulated by Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Financial Services Authority regulations on good corporate governance. ESG implementation in Indonesia faces challenges, including a lack of understanding and weak law enforcement. However, initiatives from the Indonesia Stock Exchange and the private sector show significant progress. Effective ESG implementation can enhance corporate reputation, competitiveness, and access to financing, while positively impacting society and the environment. Therefore, integrating ESG into business law practice in Indonesia is a strategic step towards greater sustainability and social responsibility.

Keywords: ESG, Sustainability, Business Law; Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis setiap tahun terus mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatkan kebutuhan pasar atas produk baik barang atau jasa yang ditawarkan. Hal tersebut tentu akan meningkatkan persaingan antara pelaku bisnis semakin ketat. Persaingan bisnis yang ada akan mempengaruhi aktivitas bisnis yang mengutamakan laba perusahaan tanpa memperdulikan dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan. Dampak negatif yang muncul dapat berupa pencemaran lingkungan ketika perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya, perusahaan juga harus memperdulikan keamanan bagi lingkungan masyarakat. Sebagai wujud kepedulian tersebut, perusahaan perlu menyajikan kegiatan-kegiatan tersebut dalam sebuah laporan yang biasa disebut dengan *environmental social governance disclosure* yang berisikan tentang aktivitas kepedulian perusahaan terhadap kinerja sosial, kinerja tata kelola dan kinerja lingkungannya. Pengungkapan

laporan environmental social governance disclosure merupakan salah satu ukuran dalam menilai nilai perusahaan.¹

Dalam beberapa dekade terakhir, isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi perhatian utama dalam dunia bisnis global. Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) muncul sebagai kerangka kerja yang membantu perusahaan mengelola risiko dan peluang terkait dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. ESG mencakup tiga pilar utama: lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*). Setiap pilar ini berkontribusi pada evaluasi dan implementasi praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.²

Di Indonesia, perhatian terhadap ESG semakin meningkat seiring dengan perkembangan regulasi dan kesadaran publik mengenai pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kementerian dan lembaga, telah mengeluarkan sejumlah peraturan dan pedoman yang mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik ESG dalam operasional mereka. Misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan yang mengharuskan perusahaan tercatat untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan yang mencakup aspek-aspek ESG.

Dalam konteks hukum bisnis, penerapan ESG mempengaruhi berbagai aspek hukum dan regulasi, mulai dari tanggung jawab direksi dan manajemen, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, hingga hak-hak pekerja dan hubungan industrial. Pengintegrasian prinsip-prinsip ESG dalam praktik hukum bisnis bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Pilar lingkungan dalam ESG menekankan pada manajemen sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, dan perlindungan biodiversitas. Perusahaan diharapkan untuk mematuhi regulasi lingkungan yang ketat dan mengadopsi praktik ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem.³

Pilar sosial mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, kondisi kerja yang layak, hubungan dengan komunitas lokal, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Implementasi prinsip sosial dalam ESG bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan memastikan kesejahteraan pekerja serta komunitas yang terdampak oleh operasi perusahaan. Pilar tata kelola menekankan pada struktur organisasi yang transparan dan akuntabel, etika bisnis, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tata kelola yang baik memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan integritas dan tanggung jawab, menghindari praktik korupsi, dan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku.⁴

Di Indonesia, adopsi prinsip-prinsip ESG dalam praktik hukum bisnis menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tekanan dari pemangku kepentingan, termasuk investor, konsumen, dan masyarakat sipil. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan ESG dalam strategi bisnis mereka cenderung mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan dan memiliki kinerja jangka panjang yang lebih baik. Dengan demikian, penerapan ESG dalam praktik hukum bisnis di Indonesia tidak hanya menjadi kebutuhan untuk memenuhi regulasi, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang proaktif untuk mencapai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang lebih baik. Perkembangan ini menunjukkan perubahan paradigma dalam dunia bisnis di Indonesia menuju praktik yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.⁵

Penerapan prinsip-prinsip ESG dalam praktik hukum bisnis di Indonesia tentu saja tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait ESG, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang masih berjuang untuk mematuhi regulasi tersebut secara konsisten. Keterbatasan sumber daya dan pengetahuan tentang ESG juga menjadi

¹ Luqyana, *ESG Intelligence Definisi ESG* (Gramedia Pustaka, 2020).

² Abdeltawab Mahran, "The impact of governance on economic growth: spatial econometric approach," *Review of Economics and Political Science*, 5.1 (2022).

³ Francesco Agostinelli, Margaux Luflade dan Paolo Martellini, "On the spatial determinants of educational access," *NBER Working Papers*, 32.2 (2024).

⁴ Diamond dan Gaubert. "Spatial Sorting and Inequality", *Annual Review of Economics*, Vol. 14, No.1, (2022) : 795-819.

⁵ Wang dan Sueyoshi, "ESG: Research Progress and Future Prospects," *Sustainability*, 13.21 (2021), doi:<https://doi.org/10.3390/su132111663>.

kendala bagi banyak perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Perusahaan-perusahaan ini mungkin tidak memiliki kapasitas atau keahlian untuk mengelola isu-isu ESG secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga swasta untuk memberikan pelatihan dan bimbingan agar mereka dapat mengadopsi praktik ESG dengan lebih baik.⁶

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu penting dalam penerapan ESG di Indonesia. Banyak perusahaan yang belum secara penuh mengungkapkan informasi terkait praktik ESG mereka, sehingga sulit bagi pemangku kepentingan untuk menilai kinerja keberlanjutan perusahaan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya mekanisme pelaporan dan audit yang lebih ketat serta pengawasan dari otoritas terkait. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat pula peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Penerapan ESG dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial cenderung lebih disukai oleh konsumen, investor, dan mitra bisnis. Mereka dapat menarik investasi yang lebih besar, terutama dari investor institusional yang semakin memperhatikan kriteria ESG dalam keputusan investasi mereka.

Selain itu, menurut Luqyana implementasi ESG juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin tidak terlihat dalam analisis keuangan tradisional. Misalnya, risiko lingkungan seperti perubahan iklim dapat berdampak signifikan pada operasi bisnis, dan perusahaan yang siap menghadapinya akan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam jangka panjang. Penerapan ESG juga mendorong inovasi. Dalam upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan tanggung jawab sosial, banyak perusahaan yang mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih berkelanjutan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, tetapi juga membuka peluang pasar baru yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.

Integrasi prinsip-prinsip ESG dalam praktik hukum bisnis di Indonesia adalah langkah penting menuju keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang lebih baik. Meskipun ada berbagai tantangan yang perlu diatasi, manfaat jangka panjang dari penerapan ESG sangat signifikan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, komitmen dari perusahaan, dan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, Indonesia dapat mencapai kemajuan besar dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Penerapan ESG tidak hanya menjadi kebutuhan untuk memenuhi regulasi, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang proaktif untuk menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ada. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan ESG dalam strategi bisnis mereka cenderung mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan dan memiliki kinerja jangka panjang yang lebih baik. Dengan demikian, penerapan ESG dalam praktik hukum bisnis di Indonesia adalah investasi penting untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

METODE

1. Pendekatan

Dalam tulisan ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai kaidah dan pengaturan mengenai *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam hukum bisnis di Indonesia. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menambah pemahaman yang lebih luas terhadap *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.⁷

2. Bahan dan Alat Utama

Bahan hukum primer berupa : Norma Dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yurisprudensi dan traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organilnya. Bahan hukum sekunder berupa : Rancangan peraturan perundang-undangan, buku-

⁶ Wan et al., "Hotspots and trends of environmental, social and governance (ESG) research: A bibliometric analysis," *Data Science and Management*, 6.2 (2023), doi:<https://doi.org/10.1016/j.dsm.2023.03.001>.

⁷ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Ghalia Indonesia, 2019), hlm 9.

buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier berupa Bibliografi dan indeks komulatif.

3. Teknik Analisis

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara Normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisa di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara Deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini ⁸

HASIL

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan tiga pilar utama yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan dan dampak etis dari suatu perusahaan. ESG telah menjadi fokus penting dalam praktik hukum bisnis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Implementasi ESG dalam perusahaan tidak hanya meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis, tetapi juga mematuhi regulasi yang ada dan mengurangi risiko hukum.

Banyak perusahaan besar di Indonesia mulai menyusun laporan keberlanjutan yang merinci kinerja mereka dalam hal ESG. Laporan ini sering kali merupakan bagian dari kewajiban regulasi dan juga strategi komunikasi dengan pemangku kepentingan. Perusahaan di sektor industri dan pertambangan harus melakukan analisis dampak lingkungan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Program CSR di Indonesia telah lama diimplementasikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Program ini mencakup berbagai inisiatif seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan praktik tata kelola yang baik, termasuk transparansi dalam pelaporan keuangan, perlindungan hak pemegang saham minoritas, dan pencegahan korupsi⁹.

Implementasi ESG dalam praktik hukum bisnis di Indonesia semakin menjadi perhatian penting. Meskipun terdapat berbagai tantangan, namun dengan dasar hukum yang mendukung dan komitmen dari perusahaan, penerapan ESG dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, lingkungan, dan masyarakat. Dukungan dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya ESG menjadi kunci untuk keberhasilan penerapan praktik ini di Indonesia¹⁰.

Pilar *Environmental* dalam Praktik Hukum Bisnis di Indonesia

Pilar *Environmental* dalam *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berfokus pada bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungannya. Di Indonesia, pilar ini sangat penting mengingat kondisi lingkungan yang rentan dan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur aspek lingkungan di Indonesia meliputi¹¹:

a. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek mulai dari pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

b. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

⁸ H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II* (UNS Press, 2018), hlm 37.

⁹ Yusuf Yusuf, "Roles For Islamic Business Ethics In The Environmental, Social, And Governance Concept," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 21, No.3, (2022) : 1330-37.

¹⁰ Muhammad Fachrizal Wahyu Darma Putra dan Nurul Asfiah, "Penerapan Environmental, Social, dan Governance (ESG) Pada Program Infrastruktur Di Indonesia: Menuju Sustainable Business," *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No.3, (2024) : 102-14.

¹¹ Hilwa Fithratul Qodary dan Sihar Tambun, "Pengaruh Environmental, Social, Governance (ESG) dan retention ratio terhadap return saham dengan nilai perusahaan sebagai variabel moderating," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 1, No.2, (2021) : 159-72.

- Mengatur prosedur penerbitan izin lingkungan yang merupakan syarat utama sebelum perusahaan dapat memulai kegiatan operasional yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Mengatur aktivitas pertambangan termasuk kewajiban perusahaan pertambangan untuk melakukan analisis dampak lingkungan dan rehabilitasi lahan pasca-tambang.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Mengatur pengelolaan limbah B3 untuk mencegah pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem.

Sebelum memulai proyek besar, perusahaan di Indonesia diwajibkan melakukan AMDAL untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Hasil AMDAL menjadi dasar dalam penerbitan izin lingkungan oleh pemerintah. Banyak perusahaan di Indonesia, terutama yang berskala besar, telah mengadopsi standar internasional seperti ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan mereka. SML membantu perusahaan mengelola risiko lingkungan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Perusahaan diwajibkan mengelola limbah mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pengolahan dan pembuangan limbah dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Pengelolaan limbah B3 memerlukan perhatian khusus dan harus mengikuti prosedur ketat untuk mencegah kontaminasi lingkungan. Perusahaan didorong untuk meningkatkan efisiensi energi dan menggunakan sumber daya terbarukan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi jejak karbon mereka. Inisiatif ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga dapat mengurangi biaya operasional perusahaan dalam jangka panjang¹².

Tidak semua perusahaan memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup tentang pentingnya pengelolaan lingkungan. Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dan kewajiban hukum terkait lingkungan perlu ditingkatkan. Meskipun regulasi lingkungan sudah ada, implementasi di lapangan seringkali kurang optimal karena keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Bagi perusahaan kecil dan menengah, biaya yang terkait dengan penerapan praktik lingkungan yang baik bisa menjadi beban yang cukup berat. Diperlukan insentif dari pemerintah untuk mendorong mereka mengadopsi praktik lingkungan yang berkelanjutan.

Perusahaan yang memperhatikan aspek lingkungan biasanya memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik dan pemangku kepentingan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dengan mematuhi regulasi lingkungan, perusahaan dapat menghindari sanksi hukum dan denda yang dapat timbul akibat pelanggaran. Hal ini juga membantu perusahaan mengelola risiko yang terkait dengan dampak lingkungan. Implementasi pilar *Environmental* membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB, khususnya dalam hal aksi terhadap perubahan iklim dan pelestarian ekosistem darat dan laut¹³.

Pilar *Environmental* dalam ESG memiliki hubungan yang erat dengan praktik hukum bisnis di Indonesia. Melalui berbagai peraturan dan kebijakan, pemerintah Indonesia berupaya memastikan bahwa perusahaan mengelola dampak lingkungan mereka dengan baik. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, manfaat jangka panjang dari pengelolaan lingkungan yang baik sangat signifikan, baik untuk keberlanjutan bisnis maupun untuk keberlanjutan lingkungan itu sendiri.

Pilar Social dalam Praktik Hukum Bisnis di Indonesia

Pilar *Social* dalam *Environmental, Social and Governance* (ESG) mencakup bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan, pemasok, pelanggan, dan komunitas di sekitarnya. Pilar ini sangat penting dalam memastikan bahwa bisnis tidak hanya beroperasi untuk keuntungan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial. Beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur aspek sosial di Indonesia meliputi:

¹² Vanisa Ratna Sari, "Eksistensi Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Portofolio Investor sebagai Manifestasi Investasi Berkelanjutan," in *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 2024, hlm iv.

¹³ Gustin Ningwati, dkk, "Pengaruh Environment, Social and Governance Disclosure terhadap Kinerja Perusahaan," *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, Vol. 1, No.1, (2022) : 67-78.

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan termasuk hak-hak pekerja, kondisi kerja, upah minimum, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta hubungan industrial.
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Mengatur hak pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan mereka.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan, termasuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Menyediakan kerangka hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, yang juga mencakup hak-hak pekerja dan komunitas.

Perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk memastikan kesejahteraan karyawan mereka, yang mencakup pembayaran upah yang layak sesuai dengan upah minimum regional, menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat, serta memberikan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Perusahaan diharapkan mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi dalam lingkungan kerja mereka. Hal ini mencakup kebijakan non-diskriminasi dan perlindungan terhadap pelecehan di tempat kerja. Hubungan yang harmonis antara manajemen dan pekerja adalah kunci untuk operasional yang stabil. Perusahaan harus mengakomodasi hak-hak pekerja untuk berserikat dan berunding secara kolektif, serta mengelola konflik melalui mekanisme yang adil. Perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan CSR, yang mencakup program-program yang mendukung kesejahteraan komunitas sekitar. Ini bisa berupa inisiatif pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi. Perusahaan harus memastikan bahwa operasional mereka tidak melanggar hak asasi manusia. Ini mencakup hak pekerja, hak komunitas terdampak, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat¹⁴.

Tidak semua perusahaan memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya pilar *Social* dalam ESG. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dari praktik sosial yang baik perlu ditingkatkan. Meskipun regulasi sosial sudah ada, implementasinya seringkali kurang optimal karena pengawasan dan penegakan hukum yang belum maksimal. Ini membutuhkan peningkatan kapasitas lembaga pengawas dan penegakan hukum. Perusahaan kecil dan menengah sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya untuk menerapkan program-program sosial yang efektif. Insentif dan dukungan dari pemerintah serta sektor swasta lainnya diperlukan untuk membantu mereka.

Perusahaan yang memperlakukan karyawan dengan baik biasanya memiliki reputasi yang lebih baik dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi turnover karyawan. Program CSR yang efektif dapat membangun hubungan yang baik dengan komunitas sekitar, mengurangi konflik sosial, dan meningkatkan citra perusahaan. Praktik sosial yang baik mendukung keberlanjutan bisnis dengan memastikan bahwa perusahaan dapat terus beroperasi dalam jangka panjang tanpa menghadapi resistensi dari pekerja atau komunitas. Dengan mematuhi regulasi sosial, perusahaan dapat mengurangi risiko hukum dan denda yang mungkin timbul akibat pelanggaran hak pekerja atau komunitas.¹⁵

Pilar *Social* dalam ESG memiliki hubungan yang erat dengan praktik hukum bisnis di Indonesia. Melalui berbagai undang-undang dan peraturan, pemerintah Indonesia berupaya memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Implementasi yang efektif dari pilar *Social* ini, meskipun menghadapi berbagai tantangan, dapat memberikan manfaat yang signifikan baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat luas. Dukungan dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.

¹⁴ T. Romi Marnelly, "Corporate Social Responsibility (Csr): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 2, No.2, (2012) : 49-59.

¹⁵ Agus Triyani Dan Suhita Whini Setyahuni, "Pengaruh Karakteristik Ceo Terhadap Pengungkapan Informasi *Environmental, Social And Governance (Esg)*," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 21, No.2, (2020) : 72-83.

Pilar Governance dalam Praktik Hukum Bisnis di Indonesia

Pilar *Governance* dalam *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berfokus pada tata kelola perusahaan, mencakup struktur dewan direksi, transparansi, hak pemegang saham, dan etika bisnis. Tata kelola yang baik adalah fondasi untuk keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur aspek *Governance* di Indonesia meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama bagi tata kelola perusahaan di Indonesia. UU ini mengatur pembentukan, struktur, tanggung jawab, dan kewajiban direksi serta komisaris perusahaan.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
Mengatur komposisi, tugas, dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris untuk memastikan tata kelola yang baik.
- c. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Menyediakan panduan bagi perusahaan terbuka untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance* - GCG).
- d. Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
Mengatur kewajiban perusahaan yang terdaftar di bursa untuk mematuhi standar tata kelola.

Perusahaan harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Ini mencakup laporan keuangan, laporan tahunan, dan informasi material lainnya. Direksi dan dewan komisaris harus bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan keputusan yang diambil. Mereka harus menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Direksi dan dewan komisaris harus beroperasi secara independen, tanpa pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Perusahaan harus memperlakukan semua pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan adil dan setara¹⁶.

Perusahaan di Indonesia harus memiliki struktur organisasi yang jelas, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara direksi dan dewan komisaris. Komposisi dewan komisaris juga harus mencakup komisaris independen. Perusahaan harus mematuhi semua peraturan yang berlaku, termasuk pelaporan keuangan, pengungkapan informasi, dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS). Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan. Perusahaan harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan keberlanjutan bisnis mereka. Perusahaan harus menerapkan kode etik yang mengatur perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan berintegritas, serta mencegah korupsi dan praktik bisnis yang tidak etis¹⁷.

Tidak semua perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup tentang pentingnya tata kelola yang baik. Implementasi tata kelola seringkali menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga pengawas dapat menjadi hambatan. Mengubah budaya perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik bisa menjadi tantangan, terutama jika ada resistensi dari manajemen atau pemangku kepentingan lainnya.

Tata kelola yang baik meningkatkan kepercayaan pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada gilirannya memperkuat reputasi perusahaan. Tata kelola yang baik membantu perusahaan dalam mengelola risiko dengan lebih efektif, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik cenderung lebih mudah mendapatkan akses ke modal dan investasi, karena dianggap lebih transparan dan akuntabel. Struktur tata kelola yang baik mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

¹⁶ Pingki Pratiwi, "ENvironment Social Governance Dalam Implementasi Pengelolaan Nikel Oleh Perusahaan Pertambangan Di Indonesia" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁷ Vanisa Ratna Sari, *Op.Cit*, IV.

Pilar *Governance* dalam ESG memiliki hubungan yang erat dengan praktik hukum bisnis di Indonesia. Melalui berbagai undang-undang dan peraturan, pemerintah Indonesia berupaya memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, manfaat jangka panjang dari tata kelola yang baik sangat signifikan, baik untuk keberlanjutan bisnis maupun untuk kepercayaan dan reputasi perusahaan. Dukungan dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah tiga pilar utama yang memainkan peran penting dalam praktik hukum bisnis di Indonesia. Ketiga pilar ini saling terkait dan mendukung keberlanjutan serta reputasi perusahaan.

1. Pilar *Environmental* mengatur bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan dari operasional mereka. Dengan dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perusahaan diwajibkan untuk melakukan analisis dampak lingkungan dan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi. Tantangan dalam penerapan meliputi kesadaran yang rendah dan keterbatasan pengawasan, tetapi manfaatnya mencakup reputasi yang lebih baik dan keberlanjutan bisnis.
2. Pilar *Social* fokus pada bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan, pemasok, pelanggan, dan komunitas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah beberapa dasar hukum yang memastikan hak-hak pekerja dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tantangan implementasi termasuk penegakan hukum yang belum maksimal dan keterbatasan sumber daya. Manfaatnya adalah hubungan komunitas yang lebih baik, loyalitas karyawan, dan pengurangan risiko hukum.
3. Pilar *Governance* berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan diwajibkan untuk mempraktikkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Tantangan utama adalah kesadaran yang rendah dan budaya perusahaan yang belum sepenuhnya mendukung tata kelola yang baik. Manfaatnya mencakup peningkatan kepercayaan pemegang saham, akses yang lebih mudah ke modal, dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II* (UNS Press, 2018)

Luqyana, *ESG Intelligence Definisi ESG* (Gramedia Pustaka, 2020)

Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Ghalia Indonesia, 2019)

Jurnal

Abdeltawab Mahran, "The impact of governance on economic growth: spatial econometric approach," *Review of Economics and Political Science*, 5.1 (2022)

Agus Triyani Dan Suhita Whini Setyahuni, "Pengaruh Karakteristik Ceo Terhadap Pengungkapan Informasi *Environmental, Social And Governance* (Esg)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 21, No.2, (2020) : 72-83

Diamond dan Gaubert. "Spatial Sorting and Inequality", *Annual Review of Economics*, Vol. 14, No.1, (2022) : 795-819

Francesco Agostinelli, Margaux Luflade dan Paolo Martellini, "On the spatial determinants of educational access," *NBER Working Papers*, 32.2 (2024)

Gustin Ningwati, dkk, "Pengaruh Environment, Social and Governance Disclosure terhadap Kinerja Perusahaan," *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, Vol. 1, No.1, (2022) : 67-78

Hilwa Fithratul Qodary dan Sihar Tambun, "Pengaruh Environmental, Social, Governance (ESG) dan retention ratio terhadap return saham dengan nilai perusahaan sebagai variabel moderating," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 1, No.2, (2021) : 159-72

- Muhammad Fachrizal Wahyu Darma Putra dan Nurul Asfiah, “Penerapan Environmental, Social, dan Governance (ESG) Pada Program Infrastruktur Di Indonesia: Menuju Sustainable Business,” *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No.3, (2024) : 102-14
- T. Romi Marnelly, “Corporate Social Responsibility (Csr): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia,” *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 2, No.2, (2012) : 49-59
- Wan et al., “Hotspots and trends of environmental, social and governance (ESG) research: A bibliometric analysis,” *Data Science and Management*, 6.2 (2023), doi:<https://doi.org/10.1016/j.dsm.2023.03.001>
- Wang dan Sueyoshi, “ESG: Research Progress and Future Prospects,” *Sustainability*, 13.21 (2021), doi:<https://doi.org/10.3390/su132111663>
- Yusuf Yusuf, “Roles For Islamic Business Ethics In The Environmental, Social, And Governance Concept,” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 21, No.3, (2022) : 1330-37

Prosiding

- Vanisa Ratna Sari, “Eksistensi Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Portofolio Investor sebagai Manifestasi Investasi Berkelanjutan,” in *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 2024

Skripsi

- Pingki Pratiwi, “ENvironment Social Governance Dalam Implementasi Pengelolaan Nikel Oleh Perusahaan Pertambangan Di Indonesia” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)